

# Diskusi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban (RPP DBK)

2023.06.27

Peserta: INFID (Rizka, Rinto) ft LPSK, Kemensetneg, Kemenkumham, Komnas Perempuan

Draft RPP DBK I (Update: 27 Juni 2023): [Draft RPP DBK](#)

Dr Livia (LPSK):

- UU TPKS disahkan di paripurna DPR pada tahun 2022 lalu. Peraturan turunan UU TPKS sebagai mandat presiden, kemudian LPSK menjadi PIC RPP DBK.
- Perhitungan restitusi dilakukan oleh LPSK, pembayaran restitusi di bawah 1 persen dari pelaku. Pembayaran restitusi baru dilakukan kebanyakan di Jawa dan Sumatera, sementara daerah lain yang baru dilakukan di daerah Sulawesi.
- Perlu dilaksanakan secepat-cepatnya agar pemulihan korban lewat DBK dapat terlaksana (waktu 2 tahun sejak UU TPKS di sahkan) > perlu ada masukan dari rekan-rekan perwakilan masyarakat.
- Perkara kasus TPKS semakin banyak dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
- Terdapat gap antara restitusi yang diputus oleh hakim dan dibayarkan oleh pelaku, serta standar yang semestinya.

Indry - LPSK:

- Pembayaran restitusi sebesar 10% yang baru dikeluarkan.
- Kita ingin mendapatkan gambaran harapan dari masyarakat terhadap pemberian bantuan dan hak korban TPKS.
- RPP DBK > mandat UU TPKS pasal 35 (4) > diperuntukkan untuk korban TPKS
- DBK ini pertama kali diterapkan di Indonesia > kompensasi restitusi kurang bayar
- LPSK sebagai pengusul dan Kemenkumham sebagai pemrakarsa | PAK pada 7 Juni 2023
- PP 7 tahun 2019 sebagai awalan untuk pemberian restitusi (RPP DBK hanya mengatur bagaimana DBK diberikan)
- Pengelolaan DBK > LPSK akan kelola, dan pengelolaanya hanya menerima dan menyalurkan.

Peserta: INFID (Rizka, Rinto) ft LPSK, Kemensetneg, Kemenkumham, Komnas Perempuan

Indry:

- DBK diambil dari Hibah dan PNBK > untuk penggunaan di bawah institusi selain LPSK perlu ada koordinasi lanjutan
- LPSK hanya bisa memberikan bantuan kepada mereka yang sudah diputus sebagai terlindung
- Terdapat pemberian layanan pemulihan oleh LPSK kepada korban (ada penelaahan sebelumnya)

Dr. Sudharmawatiningsih:

- UU TPKS banyak hal progresif tentang pencegahan, penanganan, dan perlindungan > penanganan salah satunya restitusi dan DBK penting dalam hal ini
- Masih ada kata-kata yang tidak konsisten dalam RPP (kurang bayar dan tidak mampu: berbeda maknanya)
- Jika sudah ada RPP, LPSK dapat membentuk SOP agar tidak terhenti kerja-kerjanya
- Layanan pemulihan > pengelolaan harus ada pos (kurang bayar restitusi dan layanan pemulihan harus dipisahkan) > sehingga pemulihan dulu yang didahulukan, sementara hak restitusi diabaikan
- Penundaan di masa anggaran akan datang > melihat kemampuan anggaran ini (apakah kemampuan anggaran negara atau kemampuan penganggaran LPSK?) > perlu kejelian dalam penganggaran LPSK dalam melihat tren restitusi yang dijatuhkan oleh pengadilan, data restitusi korban, dll sejenisnya
- Perpanjangan 30 hari tidak boleh di anggaran tahun berikutnya

Lies Sugondo:

- Pasal 35 UU TPKS tahun 2022 tidak berdiri sendiri (terdapat pasal 33) > tidak ada frasa dan latar belakang kompensasi kepada korban pelaku kurang bayar
- Kepastian harus diberikan kepada korban
- Apakah perlu korban mengajukan permohonan, sementara restitusi kurang bayar, diganti dengan penjara pengganti

Peserta: INFID (Rizka, Rinto) ft LPSK, Kemensetneg, Kemenkumham, Komnas Perempuan

Indry:

- Konsep vtf selain bentuk tanggung jawab negara, tapi juga sebagai bentuk solidaritas sosial

Ditta Wisnu:

- Mekanisme penghimpunan dana > mekanisme penghimpunan bisa di SOP
- Apa dasar hukum penghimpunan dana hibah LPSK?
- Menyusun mekanisme penganggaran dan mata anggarannya seharusnya da
- Pelibatan lembaga layanan berbasis masyarakat?
- DBK digunakan untuk penanganan, tidak hanya pemulihan
- DBK harus memiliki mekanisme khusus > sebagai mandat uu tpks

Khotimun Susanti:

- Pemberian kurang bayar dan tidak mampu harus jelas bagaimana mekanismenya, kemudian restitusi dan pemulihan bagaimana membedakan mekanismenya?
- Bagaimana memberikan DBK kepada korban di daerah dan lokal?
- Definisi DBK yang kurang luas sehingga ada keterbatasan
- Apakah memungkinkan pelaporan DBK diakses oleh publik? Karena sebagian juga dari dana publik

Anggi - WVI:

- Pemberian layanan pemulihan > berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dalam layanan pemulihan
- RPP ini tidak memberikan layanan dan perlindungan khusus kepada kelompok rentan (anak, dll)

Peserta: INFID (Rizka, Rinto) ft LPSK, Kemensetneg, Kemenkumham, Komnas Perempuan

Indry:

- Untuk mekanisme teknis akan diatur dalam peraturan LPSK khusus
- Mekanisme hibah > kita mengikuti dari Kemenkeu
- APBN adalah last resources (sudah diskusi panjang dengan Kemenkeu)
- Tidak dapat memperoleh dari dana awal, kita dapat mengajukan pengalokasian ke Kemenkeu
- PP ini murni mengatur soal DBK
- Kita sudah mengakomodir medis dan psikologis > sehingga merujuk pada pemulihan
- Jika korban menolak DBK, jika ia mencabut permohonannya
- Disabilitas, anak dan kelompok rentan belum ada > jika nanti dibuatkan akan dibedakan skemanya

Yayasan Jiwa Sehat:

- Bisa tidak di DBK dimasukkan extra cost disability > karena kebutuhan rekan-rekan disabilitas berbeda dan ada yang tidak boleh putus kepada mereka?

ICJR:

- Soal rumusan pasal 2 > dinarasikan sebagai PNBK (tidak dimasukkan ke dalam rumusan batang tubuh)
- Apakah memungkinkan dengan skema vtf lain yang tidak memerlukan putusan pengadilan dapat dilakukan?

Rizka:

- APBN > publikasi laporan keuangan kepada publik > ada monev laporan keuangan (sehingga di masa depan ada pembelajaran bahwa APBN dibutuhkan dalam anggaran) > dan keterlibatan publik

Peserta: INFID (Rizka, Rinto) ft LPSK, Kemensetneg, Kemenkumham, Komnas Perempuan

Livia:

- Ini RPP untuk DBK, sehingga peraturan yang sudah ada di peraturan lain tidak dimasukkan ke RPP DBK
- Menjadi penting ada 2 penganggaran dan alokasi dana (restitusi kurang bayar dan pemulihan) > apakah ini overlap dengan program yang sudah ada di LPSK
- Kekerasan seksual tidak dicover oleh BPJS > tapi ada beberapa Pemprov yang sudah cover di wilayahnya (ada usulan revisi)




*Diskusi Publik*  
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

**DANA BANTUAN KORBAN**

AUDITORIUM LPSK  
JAKARTA SELASA, 27 JUNI 2023



SELASA, 27 JUNI 2023  
manusia adalah yang ber...





# Rapat Koordinasi Komitmen 14 RAN OGI VII tahun 2023-2024

|

2023.06.09

Peserta: INFID (Bona, Rinto) ft Sekretariat OGI Bappenas, IJRS, LPSK, KemenPPPA

Andrieta - OGI:

- Tujuan Rakor > Diskusi pelaksanaan capaian stakeholder B06 RAN OGI VII Komitmen 14
- Komitmen 14 RAN OGI VII > Berangkat dari Kekerasan Seksual di Indonesia
- Tantangan akses layanan & penanganan kasus kekerasan seksual > jarak, penanganan, layanan tidak responsif, belum ada up2d ppa, dll
- UU TPKS hadir dan disahkan untuk penanganan kasus kekerasan seksual (Peraturan Turunan UU TPKS)
- OG Week > dilakukan oleh INFID & IJRS, dengan dukungan Sekretariat OGI (Mengundang KemenPPPA + LPSK)
- Update dari masing-masing stakeholder bagaimana?

Indry - LPSK:

- Sebagian informasi sudah dipaparkan oleh Bu Livia di OG Week > Terbaru PAK I 7 Juni 2023; baru ada komunikasi dengan masyarakat sipil untuk pengumpulan masukan (rencana Juni 2023)
- Sudah ada beberapa hal diakomodir dari draft masyarakat sipil, dan Juni 2023 dengan draft baru akan ada masukan lagi dari masyarakat sipil
- PP DBK > tidak hanya restitusi, tapi juga memberikan pelayanan pemulihan lainnya dari program pemerintah > pemberian layanan pemulihan dilakukan dengan keputusan LPSK

Arsa - IJRS:

- Dari masyarakat sipil juga mendorong kajian juga untuk RPP DBK > update DBK bersamaan dengan ICRJ, Puskapa, dll kita ingin mendorong kajian DBK yang khusus untuk membantu draft DBK tepat sasaran
- IJRS belum terlibat perumusan RPP DBK, kalau boleh diberikan kesempatan IJRS dapat dilibatkan dalam perumusan RPP DBK tersebut

Peserta: INFID (Bona, Rinto) ft Sekretariat OGI Bappenas, IJRS, LPSK, KemenPPPA

Andrieta:

- IJRS juga ikut Pokja akses keadilan di Kejaksaan Agung > membantu memberikan masukan dalam perumusan akses keadilan di Kejaksaan Agung

Indry:

- Bersyukur jika kita di support oleh kajian yang diberikan masyarakat sipil, kita masih juga belum ada bayangan dari Kementerian Keuangan seperti apa nantinya
- Pelibatan > masukan ke LPSK untuk dapat dilibatkan dan diundang dari masyarakat sipil > dapat diberikan juga surat resmi ke kemenkumham untuk pelibatan dan diskusi dengan rekan-rekan masyarakat sipil

Andrieta:

- Nanti akan saya tanyakan bagaimana alur pelibatan ke kemenkumham

Rinto:

- Sudah ada kajian tentang DBK & UPTD PPA
- Mengajukan pelibatan ke KemenPPPA di Forum Kemitraan

Bona:

- Sudah masuk progsun dan kepanitiaan > dan rencana ada konsultasi publik di Juni 2023
- Lesson learning > TPKS menjadi concern bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan warga, sehingga implementasinya berjalan dengan baik
- Muatan dan norma menjadi atensi masyarakat sipil, takutnya hilang di RPP, penting untuk pelibatan masyarakat sipil di sana

Andrieta:

- Senang mendengar ada update di forum kemitraan KemenPPPA, muda-mudahan dapat berjalan dengan baik
- Setelah ini kita akan memberikan surat monev pengisian data,



Open Government Indonesia



Rinto Leonardo Siahaan - INFID



Indry - LPSK

**Armita\_OGI**

Armita\_OGI

**Theo\_OGI**

Theo\_OGI

**Siti Nurliyah\_LPSK**

Siti Nurliyah\_LPSK

**Arsa IJRS**

Arsa IJRS



Marsha\_IJRS



Bona Tua

Notula

**Open Government Week**

**"Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam UU TPKS: Mendorong DBK dan UPTD PPA"**

Kamis, 11 Mei 2023

Ballroom B, Grand Hyatt Hotel Jakarta

**Pembicara:**

1. Dr. Livia Istantia DF Iskandar, MSc - Wakil Ketua LPSK
2. Ratna Susianawati, SH, MH. - Deputi PHP Kemen PPPA
3. Sri Nurherwati S.H - Aktivis Gender
4. Marsha Maharani - Peneliti IJRS

**Moderator:** Rizka Antika, Program Officer Promoting Tolerance and Respect for Diversity INFID

**MC:** Intan Bedisa, Communication Manager INFID

**Notulen:** Ryan Richard Rihi

**Pembukaan**

**MC**

Intan Bedisa, Communication Manager INFID

Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan langsung masuk pada diskusi kita pagi hari ini. Selamat datang dan terima kasih untuk waktu dan semangatnya, untuk mengikuti diskusi kita saat ini dalam *Open Government Week*. INFID bersama IJRS akan membahas mengenai *follow up* UU TPKS. UU TPKS sudah disahkan, rasanya masih ada beberapa hal yang perlu didorong.

**Sambutan**

Iwan Misthohizzaman, Direktur Eksekutif INFID

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah kebahagiaan besar bagi kita semua untuk bisa hadir pada kegiatan pagi hari ini. Ini adalah sebuah rangkaian dukungan bagi sesuatu yang sudah diperjuangkan lama, sejak diterbitkannya UU TPKS tahun lalu. Hal ini tidak cukup sampai di sini, sehingga kita harus terus bekerja sama. Sesi kali ini, kita akan bicara spesifik tentang pemulihan, terutama terkait dana bantuan korban dan UPTD PPA. Hal ini adalah sesuatu yang menjadi mandat yang harus dilakukan. Opsinya bukan “Ya” dan “Tidak” tetapi wajib.

Sebuah kehormatan besar dan kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran perwakilan. Narasumber sangat kompeten, kita akan memperoleh *insight*. Ekspektasi masyarakat umum dan juga temuan berbagai informasi tentang dinamika kendala yang dihadapi oleh korban TPKS, bagi kita ini masih menjadi PR besar. Salah satu kendalanya adalah situasi sosial, di mana posisi korban lebih rendah, dll. Kita perlu mempromosikan bahwa, apa yang dilakukan, tidak mengorbankan orang yang sudah menjadi korban. Ekspektasi ini adalah bagian dari upaya bersama untuk melakukan pemulihan, dalam

bentuk dana bantuan korban dan UPTD PPA. Semoga upaya kita ini dapat bersumbangsih pada cita-cita besar bangsa Indonesia dalam melakukan perlindungan yang lebih layak bagi seluruh korban.

## Presentasi Narasumber

### Moderator

Rizka Antika, Program Officer Promoting Tolerance and Respect for Diversity INFID

Terima kasih banyak Ibu/Bapak dan rekan-rekan semua. Pada hari ini, kita akan melaksanakan diskusi. Masih ada PR semenjak pengesahan UU TPKS, dua di antaranya adalah DBK dan UPTD PPA. Hal ini penting, karena menurut beberapa riset yang dilaksanakan INFID dan IJRS, banyak sekali korban yang tidak melaporkan kasusnya karena banyak tantangan yang dihadapi, yakni sulitnya mengakses bantuan hukum, APH masih melakukan reviktimisasi, serta penanganan kasus kekerasan seksual yang tidak berperspektif korban. Sehubungan dengan itu, INFID dan IJRS sedang mendorong rencana aksi nasional terkait UU TPKS. RAN ini berupaya untuk menjadi solusi dan jawaban bagi kurangnya akses korban kekerasan seksual kepada layanan pemulihan dan pelayanan kasus yang berkualitas. Hari ini kita akan membahas mengenai UPTD PPA dan DBK.

### 1. Marsha Maharani, Peneliti IJRS

*\*PPT: Mendorong Perspektif Korban dalam Mekanisme Pemulihan Kekerasan Seksual, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak*

*Situasi dan Mekanisme Pemulihan Kekerasan Seksual sebelum Pengesahan UU TPKS*

Dalam diagram ini, saya mengutip salah satu riset IJRS yaitu Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020. Dalam konteks sebelum adanya UU TPKS, kita fokus pada restitusi. Hanya ada 0,1% yang mengajukan restitusi, 19,2% tidak mengajukan permohonan, dan tidak ada informasi sebesar 80%.

*Apa saja hal-hal yang mempengaruhi temuan ini?*

Minimnya informasi hak-hak sebagai korban ketika perempuan korban menjalani pemeriksaan di berbagai tahap peradilan pidana; Informasi mengenai kerugian atau penderitaan yang dialami korban semata-mata ditujukan sebagai referensi untuk menghukum pelaku. Pasca pengesahan UU TPKS, sudah banyak peningkatan.

*Bagaimana dengan Mekanisme Pemulihan melalui Kompensasi?*

Sebelum adanya UU TPKS, kompensasi hanya diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana terorisme. Pasca adanya UU TPKS, negara dapat memberikan kompensasi sejumlah kekurangan pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban dengan nominal sesuai dengan putusan pengadilan.

*Mendorong Perspektif Korban dalam Mekanisme Pemulihan Kekerasan Seksual*

Dalam Laporan Penelitian Kuantitatif Studi Barometer Sosial Kesetaraan Gender: Persepsi dan Tingkat Dukungan Warga kepada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebenarnya masyarakat itu sangat mendukung pemulihan bagi korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Hal ini juga didukung dengan

bentuk-bentuk pemulihan: rehabilitasi mental dan sosial, rehabilitasi medis, proses reintegrasi sosial, pemberdayaan sosial, dan restitusi dan kompensasi.

Ketika bicara tentang pemulihan pasca pengadilan, masyarakat juga ikut mendukung upaya-upaya pemulihan seperti pemantauan, pemeriksaan serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis, hingga penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan. Responden juga sangat mendukung pemulihan hak-hak korban, seperti penyediaan layanan jaminan sosial dan penyediaan dokumen kependudukan bagi korban. Hal-hal lain, siapa tahu bisa kita integrasikan dengan BPJS Kesehatan, karena dalam pengobatan itu butuh biaya dan tidak semua orang bisa mengakses hal tersebut.

#### *Pengetahuan Responden mengenai UPTD PPA sebagai Lembaga Pendukung UU TPKS*

Temuan dari riset yang sama bahwa 64,2% responden tidak mengetahui adanya UPTD PPA. UPTD PPA mendatang itu bisa mendorong aksesibilitas tentang UPTD PPA itu sendiri agar lebih diketahui masyarakat. Mayoritas responden berpendapat bahwa UPTD PPA itu adalah lembaga yang melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual, penting dalam penerapan UU TPKS, serta anggarannya perlu ditambah. Ada perspektif bahwa sebagai pihak yang dapat memastikan pemulihan dan perlindungan itu bisa berjalan untuk korban.

#### *Penguatan Mekanisme Pemulihan Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan UU TPKS melalui RPP Dana Bantuan Korban dan RPPUPTD PPA berdasarkan Perspektif Korban*

Sebagai bagian dari Lembaga Penyedia Layanan, UPTD PPA memiliki posisi yang sangat strategis, tetapi tidak hanya sebagai *first responder* melainkan menjadi aktor penting dalam mekanisme pemulihan korban. Misalnya, UPTD PPA itu bisa mencakup penguatan anggaran, SDM, dan fasilitas.

Contohnya, ketika ada kasus inses, ada tekanan dari keluarga untuk tidak melapor, karena rasa malu. Hal-hal ini sangat penting di mana rumah aman itu bisa dipikirkan seberapa lama bisa ditinggali.

#### *Opsi Pengembangan Dana Bantuan Korban dan UPTD PPA*

Kalau bicara soal dana bantuan korban, diberatkan pada kompensasi berdasarkan jumlah restitusi yang tidak mampu dibayar oleh pelaku. Tapi, juga perlu didorong bahwa DBK ini bisa dibuat apa saja? Salah satu yang diusulkan adalah pemulihan korban. Istilahnya, kalau seseorang mengalami kekerasan seksual, ada hal-hal yang harus ditangani secepat mungkin. Dalam perspektif korban, seringkali hal-hal tersebut terbatas.

#### *Kebutuhan Operasionalisasi Dana Bantuan Korban*

- Peraturan pelaksana tentang dana bantuan korban mengatur ketentuan mengenai jalur distribusi dana bantuan korban, baik berdasarkan pendekatan wilayah maupun jenis layanan.
- Pembiayaan untuk layanan/program pemenuhan hak korban, perlu mengatur tipe-tipe kegiatan. Misalnya, ada korban anak, mungkin anak tersebut ingin pindah sekolah. Apakah ini bisa masuk tipe kegiatan?
- Peraturan pelaksana tentang dana bantuan korban menyediakan skema monitoring dan evaluasi.

*Adaptasi Skema The Victims of Crime Assistance Tribunal (VOCAT) Australia*

Kita bisa mengadopsi salah satu skema dari Australia. Korban ini ada korban primer, sekunder, dan terkait. Orang yang terluka atau meninggal sebagai akibat langsung dari tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap mereka. VOCAT ini harus masuk ke pengadilan dulu. Tetapi, kalau ada hal mendesak, korban bisa mengajukan pengeluaran urgen.

**Moderator**

Rizka Antika, Program Officer Promoting Tolerance and Respect for Diversity INFID Masyarakat sudah sangat mendukung. Tetapi ada beberapa masukan. Selanjutnya, temuan kami, sebagian besar korban tidak melaporkan, baik karena rasa malu, tidak tahu harus melaporkan ke mana, dan rasa bersalah.

**2. Sri Nurherwati S.H, Aktivis Gender**

*\*PPT: Peran dan Penguatan Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*

Terima kasih banyak kawan-kawan INFID dan IJRS yang melaksanakan kegiatan ini. Kalau mengikuti mandat CEDAW, kita punya kewajiban untuk mengangkat seluruh akar persoalan yang terkait dengan ketimpangan relasi gender. UU TPKS inilah yang kita harapkan untuk membuka akses keadilan sebanyak mungkin buat para korban, baik yang melapor, maupun yang tidak melapor. Kita menekankan bahwa tidak ada penyelesaian di luar pengadilan. Karena sifatnya sudah urgen, mau tidak mau, hanya satu pintu ini yang harus dibuka.

Memang ada beberapa pertanyaan, itu ada ketentuan melarang penyelesaian di luar pengadilan, kalau deliknya aduan tetapi korbannya tidak memilih, nah ini tidak diatur. Memang, kita sudah mengkategorisasi mana yang delik aduan, mana yang tidak. Hanya kekerasan seksual yang paling ringan, yang memungkinkan penyelesaian, dan perubahan pola pikir dan perilaku di luar pengadilan. Sehingga, diskusinya adalah mana yang termasuk delik aduan dan mana yang bukan. Yang lolos sebagai delik aduan, untuk kasus KSPE, saya mengusulkan bahwa ini delik biasa. Tapi, kemudian delik aduan dan delik biasa ini dibagi di undang-undang.

Proses kita mendampingi perannya membuka akses keadilan, membangun kesetaraan, dan membangun langkah afirmasi. CEDAW memandatkan bahwa pendampingan di semua level. Pada akhirnya, akar persoalan penghormatan HAM, negara tidak punya kemampuan untuk memberikan anggaran. Siapa bilang? Ada praktek di Semarang. Polda Jateng mengeluarkan biaya visum yang mencapai ratusan juta. Hal ini menggunakan forensik yang 12 tim. Waktu itu, saya menghadap Gubernur Jawa Tengah, bagaimana jika Pemda menganggarkan juga? Selama ini, kasus TPKS, baru seminggu dibilang sudah seminggu. Padahal, untuk kasus yang pernah terjadi, ada yang tahunan. Basisnya adalah laporan korban. Selama ini, pertanyaan jaksa, betul bahwa dia mengalami kekerasan seksual, tetapi apa yang mengarah pada pelaku? Artinya butuh komitmen dan kerja sama antara pendamping dan penyidik.

### *Penanganan Korban yang Berperspektif HAM dan Gender*

Sejak rasa ketidakadilan itu dirasakan, sampai proses peradilan. Termasuk juga ketika dia mengalami kriminalisasi: korban yang menjadi tersangka. Terakhir saya di Komnas Perempuan itu korban sebesar 20%. UPTD PPA hanya mengenal korban. Akhirnya, pendamping yang harus bekerja, membukakan akses pengadilan bagi korban. Hak korban, di UU TPKS sudah ditekankan mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Di undang-undang sudah dijelaskan tentang pemulihan sebelum, selama, dan pasca proses peradilan. Salah satunya yang dibahas hari ini. Beberapa kebijakan juga sudah dilahirkan untuk pemulihan dan menjadi salah satu pegangan dalam rehabilitasi sosial. Terkait skema pelayanan terpadu, korban memiliki ruang untuk melapor ke polisi langsung, atau melalui pendamping. Sehingga, semuanya harus berkoordinasi, dan pendamping menjadi garda terdepan, terdekat, dan terakhir dalam penanganan. Untuk layanan terpadu, kita masukan dalam PP 4P. PP dan Perpres itu tidak bisa dilepas, karena saling kait mengait. Hal ini terkait dengan seni yang kita lakukan bersama. Apa yang kita harapkan dengan skema ini supaya bisa berjalan? Kita menjembatani antara kepentingan korban dengan pemerintah dan negara. Skema pelayanan terpadu itu yang kita cermati betul. Selama ini, masyarakat atau penyedia layanan itu mengupayakan sendiri. Sekarang sudah saatnya bagi negara untuk memfasilitasi.

#### **Moderator**

Rizka Antika, Program Officer Promoting Tolerance and Respect for Diversity INFID  
Terima kasih banyak. Mendengarkan tantangan dan contoh kasus, hal ini perlu di *upscale* lagi. Terkait dengan dana, ada Ibu Livia. LPSK sedang merancang RPP Dana Bantuan Korban serta telah melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan dan *awarding* untuk jaksa yang bisa melakukan pelayanan KS hingga selesai prosesnya.

#### **3. Dr. Livia Istania DF Iskandar, MSc - Wakil Ketua LPSK**

*\*PPT: Gambaran Singkat RPP Dana Bantuan Korban*

Komitmen LPSK akan keterbukaan informasi, terutama ini karena *Open Government Indonesia*, hal ini menjadi prioritas. Soal restitusi, data laporan tahunan LPSK terbaru tahun 2022, ada berita baik. Yang tadi disampaikan adanya 0,1%, sekarang sudah 8,5%. Kalau dilihat secara keseluruhan itu masih kecil, kita harus memberi apresiasi untuk setiap progres. Menjadi sangat penting untuk kita catat, data restitusi pada kasus TPKS, diberikan kepada 245 orang yang mengajukan permohonan untuk penghitungan restitusi. Total yang dihitung oleh LPSK itu hampir 5,7 milyar. Kita lihatnya harus dari total yang diputus hakim.

Untuk pemulihan, yang tadi disampaikan peneliti, itu sebenarnya UU TPKS, sudah dijalankan oleh LPSK. Hal ini yang bisa kita mintai bantuan untuk teman-teman mensosialisasikan. Di LPSK, kami kurang sosialisasi, khususnya mengenai perlindungan fisik yang mengalami ancaman. Walaupun LPSK baru hadir di Jakarta, Medan, dan Jogja, apabila ada permohonan untuk perlindungan fisik, hal ini bisa diminta. Kami akan bekerja sama dengan lembaga yang dapat memberikan atau menyediakan rumah aman, dengan biaya dari LPSK.

Terkait Perpres 82, soal BPJS, tidak bisa diatasi di beberapa Provinsi seperti DKI Jakarta, Jogjakarta, dan Jawa Barat. Di beberapa provinsi ini, yang dilakukan adalah

semua tindak pidana di daerah provinsi tersebut, menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. Yang menjadi penting juga adalah, hal ini ada permendagri yang mengatakan bahwa harus ada berapa persen dari anggaran yang harus dialokasikan untuk perempuan dan anak. Hal ini perlu dimonitor. Yang terakhir, LPSK pada saat ini sedang membangun apa yang kami sebut sebagai P4. Apabila proses hukum, setelah proses hukum, untuk pemulihan yang holistik, kami sudah mulai berbincang dengan kementerian pendidikan soal kejar paket.

#### *Informasi Umum*

RPP Dana Bantuan Korban merupakan mandat dari Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini yang RPP-nya menjadi inisiatif Kumham dan KPPPA selaku yang memonitor UU 12 Tahun 2022. Untuk DBK ini, LPSK diberikan tugas. Dana Bantuan Korban dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 adalah dana kompensasi negara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. RPP Dana Bantuan Korban yang disusun terdiri dari 7 Bab dengan 23 Pasal.

#### *Proses yang telah dilakukan LPSK untuk menyusun RPP*

Telah diselenggarakan diskusi dengan Lembaga Lembaga peneliti di Indonesia telah dilakukan sejak penyusunan UU 12/2022 dengan ICJR). Telah dilakukan diskusi dengan Lembaga *Victim Trust Fund* (VTF) di Amerika pada tanggal 19 Juli 2022. LPSK menerima audiensi dan beberapa kali masukan dari masyarakat sipil pada tanggal bulan September 2022, sehingga kami melakukan pengusulan RPP DBK ke Kemenkumham untuk masuk dalam Progsun PP 2023, telah dilakukan pada 19 September 2022. Telah dilakukan rapat koordinasi dengan Kemenpan Rb dan Kemenkeu terkait kelembagaan pengelola DBK dan pengelolaan sumber dana pada tanggal 11 April 2023

#### *Sumber Pendanaan Dana Bantuan Korban*

Sumber Dana Bantuan Korban dapat diperoleh dari Filantropi, Masyarakat, Individu, Tanggung Jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain penerimaan negara yang diperoleh dari denda pidana, lelang barang sitaan, uang pengganti atau sumber lainnya yang sejenis, sumber pendanaan dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga atau institusi internasional baik pemerintah maupun non pemerintah, lembaga zakat, dan atau sumber lainnya, serta bukan bersumber dari hibah atau donasi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, perusak lingkungan, bagian dari tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Selain itu juga Anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sumber pendanaan diberikan dalam bentuk uang/dana. Untuk pertama kali sumber awal DBK diperoleh dari APBN. Kami sudah sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Kami butuh waktu untuk menghimpun semua dana dari sumber tersebut.

#### *Pengelolaan Dana Bantuan Korban*

Pengelolaan DBK dilaksanakan berdasarkan prinsip Transparan, Non diskriminatif, Efisien, Efektif, Proporsional, dan Akuntabel. Dana Bantuan Korban dikelola oleh LPSK. Teknis pemberian DBK dapat melibatkan Kementerian Lembaga terkait.

### *Peruntukan dan Pemanfaatan*

Dana Bantuan Korban diperuntukan hanya bagi korban TPKS. Dana Bantuan Korban dimanfaatkan untuk pemberian Restitusi kurang bayar kepada Korban TPKS. Selain dapat dimanfaatkan untuk pemberian Restitusi kurang bayar DBK dapat dimanfaatkan juga untuk layanan pemulihan. Hal ini sesuai paparan bahwa 99% responden mendukung adanya pemulihan. Pelayanannya meliputi Program pemberian rehabilitasi psikososial; Program pemberian bantuan medis, rehabilitasi mental, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi sosial; dan atau; Program lainnya sesuai kebutuhan korban. LPSK juga sudah menerbitkan panduan rehabilitasi psikologis, dan kami sudah mensosialisasikan kepada 150 psikolog rujukan LPSK di seluruh Indonesia. Upaya ini kami lakukan sejak periode 2019 hingga saat ini. Yang kami tekankan dalam panduan rehabilitasi psikologis tersebut, dibagi tiga hal. Setelah pemeriksaan saksi persidangan, baru ada pemulihan.

### *Tata Cara Pemberian DBK Melalui Mekanisme Putusan*

Setelah kemudian tim penilai, pada saat ada permohonan untuk penghitungan ganti rugi, tim penilai akan melakukan wawancara dengan korban. Hal ini akan sesuai dengan undang-undang. Kemudian, akan dimasukkan kepada JPU untuk dimasukkan ke dalam tuntutan. Dengan adanya Perma 1 Tahun 2022, hakim akan memasukan ini ke dalam amar putusan. Setelah amar putusan, kalau ada informasi mengenai barang yang bisa di sita, sita bisa dilakukan. Jaksa akan melakukan lelang dalam waktu 30 hari. Setelah jaksa menginformasikan kepada LPSK mengenai hasil lelang, maka sita akan dilakukan. Namun, sita ini baru ada di UU TPPO, sehingga menjadi penting juga untuk masalah sita ini. Contohnya, untuk kasus Hery Wirawan, sita yang dilakukan tidak bisa mencakup kerugian korban.

### *Tata Cara Pemberian Dana Bantuan Korban Melalui Mekanisme Penetapan*

Laporan penghitungan restitusi ini dapat diberikan sebelum ataupun sesudah tuntutan JPU. Tetapi, sejauh ini belum ada yang berhasil tereksekusi. Dalam beberapa kasus, LPSK sudah diundang untuk menjadi ahli. Tata caranya sebagai berikut:

- Penetapan Pengadilan
- Jaksa Melakukan Sita Harta Kekayaan Apabila Dalam 30 Hari Pelaku tidak Membayar
- Jaksa Melakukan Lelang Paling Lama 30 Hari
- Jaksa Menyampaikan Informasi Ke LPSK terkait Pelaksanaan Lelang
- LPSK Memberikan Dana Bantuan Korban dengan disertai Berita Acara Penerimaan
- LPSK Menyampaikan Pelaksanaan DBK kepada Jaksa disertai Berita Acara

Yang selama ini sudah dilakukan LPSK, LPSK bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan daerah, misalnya untuk bantuan modal usaha.

### *Pemberian Layanan Pemulihan*

- Pemberian layanan pemulihan melalui DBK diberikan berdasarkan pengusulan dari Kementerian/Lembaga penyelenggara pemulihan korban.
- LPSK melakukan penelaahan terhadap
  - Hak pemulihan yang dibutuhkan korban
  - Penjangkauan pemenuhan hak pemulihan korban melalui program pemerintah
  - Pemenuhan hak pemulihan korban yang dapat diberikan melalui DBK;

- Pemberian layanan pemulihan melalui DBK diberikan dengan Keputusan LPSK

#### *Pelaporan dan Pertanggungjawaban*

Untuk laporan pertanggungjawaban tentu saja kami akan transparan mengenai hal ini.

#### *Pengawasan Pengelolaan DBK*

- Pengawasan terhadap pengelolaan DBK dapat dilakukan oleh
  - Unit kerja pengawasan internal;
  - BPKP
  - BPK; dan atau
  - Jasa Akuntan Publik

#### **Moderator**

Rizka Antika, Program Officer Promoting Tolerance and Respect for Diversity INFID  
Senang sekali bahwa RPP sudah disusun. Kita tinggal menunggu selesai saja RPP-nya. Selanjutnya untuk Ibu Margareth, terkait UPTD PPA, bagaimana konsepsi dan standarisasi terkait progres itu sendiri.

#### **4. Margareth Robin Korwa, Mewakili Deputi PHP KemenPPPA**

*\*PPT: Konsepsi dan Standardisasi UPTD PPA untuk Pemberian Layanan Terintegrasi bagi Korban Kekerasan Seksual*

Konsepsi dan standarisasi UPTD PPA bagi korban kekerasan seksual dalam kaitannya dengan UU 12/2022, kita akan lihat potret perempuan dan anak sebagai sumber daya potensial dalam pembangunan. Penduduk Indonesia berjumlah 270,3 juta jiwa. Laki-laki berjumlah 50,6% dan perempuan 49,4%. Jumlah anak sebanyak 84,4 juta jiwa (31,6%). Kita tahu bahwa perempuan dan anak itu perlu diberdayakan dan dilindungi haknya. Keluarga Indonesia ada 91,2 juta kepala keluarga.

Berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan, prevalensi kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2016, 1 dari 3 perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Di tahun 2021, 1 dari 4 perempuan berusia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/ atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Fakta mengenai KtP/A ini adalah masalah kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan yang tidak bisa diatasi oleh KPPPA itu sendiri. Perlu ada kolaborasi dan kerja sama dari berbagai *stakeholder* baik itu pemerintah, akademisi, media, dunia usaha, dan masyarakat. KtP/A adalah fenomena gunung es. Kekerasan ini akan mendatangkan trauma yang panjang dan kecenderungan menjadi pelaku jika pendampingan tidak dilakukan secara baik.

Kerentanan perempuan itu adalah akibat dari kombinasi: (1) Faktor tumbuh kembang dan relasi dalam keluarga; (2) Lingkungan, komunitas, dan masyarakat; dan (3) Peran negara dan Pemerintah. Masalah perlindungan perempuan adalah ancaman terhadap perlakuan kekerasan dan diskriminasi, baik dalam rumah tangga maupun di ruang publik:

- Pernikahan anak (budaya berakibat kekerasan)
- Kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran secara fisik, verbal, psikis atau emosional, ekonomi, seksual, dan penelantaran

- Kekerasan dan diskriminasi dalam ruang publik terkait dengan kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, kehidupan publik dan politik, serta perempuan dengan disabilitas
- Perdagangan orang dan penyanderaan khususnya pada perempuan
- Perempuan berhadapan dengan hukum

Dampaknya tentu penderitaan dan kerugian multidimensi yang mengancam kualitas kelangsungan hidupnya dan berdampak negatif pada perempuan: Menderita luka berat Gangguan jiwa berat; Penyakit menular lainnya; Yang membahayakan jiwanya; Kehamilan; Terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya; dan Stigmatisasi.

Berbagai solusi potensial itu sudah dilakukan oleh berbagai lembaga layanan: pendampingan, penegakan hukum, bantuan hukum, layanan medis, layanan psikologis, dan layanan rehabilitasi sosial. Pekerja sosial memastikan bahwa korban ini layak untuk kembali menjalankan kehidupan sosialnya untuk semula. Selain itu juga diberikan jaminan keselamatan, layanan pendidikan, bantuan khusus atau spesifik, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Untuk komitmen global, terdapat CEDAW (1984), *Beijing Platform for Action* (1995), dan SDGs 2030. Untuk nasional, perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia: Inpres Nomor 9/2000, PUG 2020-2024, RPJMN 2020-2024, serta menuju Indonesia Emas 2045, di mana membangun SDM yang pekerja keras yang dinamis produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

Strateginya adalah percepatan PUG di Kementerian Lembaga di Pemda/Pemdes, perluasan akses untuk perempuan, peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif, upaya pencegahan dan penanganan KtP, peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan. Di saat berbicara tentang hukum, prinsipnya adalah kesetaraan keadilan untuk semua. Hukum itu tidak membedakan seseorang atau diskriminasi yang berbasis gender.

Pada tahun 2020, presiden menyampaikan untuk prioritaskan aksi terhadap pencegahan; perbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan; lakukan reformasi besar besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan membentuk *one stop services* agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan komprehensif berdasarkan 12 asas pelayanan publik; melaksanakan proses penegakan hukum yang memberikan efek jera dan berikan layanan pendampingan bantuan hukum; berikan layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Komitmen pemerintah tersebut dituangkan ke dalam lima arahan presiden. Tambahan tugas dan fungsi KemenPPPA dituangkan dalam Perpres No 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya Pasal 3 huruf (d & e) telah mendelagasikan dua fungsi baru Kemen PPPA yakni: (d) Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; (e) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

Layanan rujukan akhir, sesuai Perpres 65 Pasal 3 Huruf D, bekerja dengan 105 PSO, mulai dari protokol utama layanan rujukan akhir, alur layanan rujukan akhir, panduan

*dignity kits*, kajian cepat dokumen PSO di 25 Daerah, serta paket pengetahuan dan kecakapan untuk petugas layanan. Layanan rujukan akhir memiliki 6 layanan dasar: pelayanan pengaduan masyarakat, pelayanan penjangkauan korban; pengelolaan kasus; mediasi; akses ke penampungan sementara; dan pelayanan pendampingan korban. Pelayanan rujukan akhir memperhatikan strategi komunikasi.

Korban yang ditangani KemenPPPA adalah korban dengan dampak berskala nasional, termasuk korban KTPA di daerah konflik dan bencana; korban dengan dampak KTPA berskala internasional; Korban WNI di Luar Negeri termasuk TKI; TKP Luar Negeri; pelaku KTPA diduga jaringan internasional seperti TPPO, pornografi *online*, *cyber* pornografi, pelanggaran HAM berat, *revenge porn*, dll; Pelaku diduga pejabat publik dengan pangkat menengah dan tinggi, Anggota DPR RI, DPD Provinsi, Kab/Kota, TNI/Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat) termasuk Kepala Daerah (Gubernur, Wagub, Bupati, Wabup, Walikota, Wakil Walikota; serta TKP lintas provinsi.

UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, di lampiran 33 dan 36-37 memang mengatur sub urusan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak di bidang pencegahan, layanan, dan penguatan kelembangaan. Mekanisme pembagian kerja ini terbagi jelas. Rancangan UU TPKS ini tahun 2016. Pembahasan lanjutan di DPR-RI Tahun 2019. Pembahasan dilakukan 2020-2021, serta disahkan pada 12 April 2022. Setiap pasal yang ada dalam UU Nomor 12 tahun 2022 adalah delik pasal-pasal yang terkualifikasi dengan prinsip utama keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdawalah yang bersalah melakukannya. Pemerintah Pusat melalui daerah.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, saat ini masuk dalam PAK pertama, membahas panitia antar-kementerian untuk penyediaan layanan terpadu melalui UPTD PPA. Di dalamnya pelaksanaan perlindungan dan pemulihan. Perpres ini sejauh ini sudah pembahasan pertama, rapat pembahasan antar kementerian.

Catatan penting: tidak ada peleburan perangkat daerah yang memberikan layanan, UPTD menjadi layanan pertama untuk menangani kekerasan seksual. Fungsi layanan tidak hanya untuk menangani kasus kekerasan seksual, tetapi juga fungsi layanan lain yang selama ini dijalankan oleh UPTD PPA. Ke depannya, UPTD PPA melalui mekanisme pelayanan satu atap bagi korban, bukan korban yang mendatangi tenaga layanan, tetapi tenaga layanan yang harus melayani melalui mekanisme *on call*. Butuh 2 tahun untuk merevitalisasi UPTD yang sudah terbentuk, dan 3 tahun untuk daerah yang belum memiliki UPTD PPA. Terakhir, koordinasi dan sinergi menjadi kunci. Hal ini agar korban mendapatkan pelayanan yang paripurna. Pendanaannya dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### **Moderator**

Rizka Antika, Program Officer Promoting Tolerance and Respect for Diversity INFID  
Ke depannya harapannya ada mekanisme *one-stop service center*.

## Pertanyaan dan Tanggapan dari Peserta

### 1. Sri, PKBM

Terkait SOP untuk korban pelecehan seksual, tetapi tidak ada dana. Berapa lama jenjang waktu terjadi kasus pelecehan untuk bisa memberikan laporan? Berikutnya, bagaimana sanksinya kepada pemerkosa, katanya bisa dikebiri atau apa? Menurut saya, kalau tidak mampu itu harus diprioritaskan untuk pendanaannya.

### 2. Mahretta Maha, HWDI

Untuk korban kekerasan perempuan atau anak disabilitas, kami masih menemukan banyak kesulitan, terutama dalam aksesibilitas kami. Dana untuk aksesibilitas dan *reasonable accommodation* untuk korban disabilitas, misalnya untuk korban tuli kami butuh JBI, kami belum dapat penjelasan dari mana anggarannya. Kami berharap ada anggaran khusus yang menyebutkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Tanpa itu, korban tidak dapat berbicara dan dipulihkan. Juga terkait rumah aman, untuk penyandang disabilitas dikembalikan ke panti rehabilitasi sosial, yang mana di situlah kekerasan kami dapatkan. Hal itu juga perlu diperhatikan, agar rumah aman ini bisa menjadi aman dan aksesibel untuk semua.

### 3. Soraya, Komnas Perempuan

Kepada Ibu Ice, terkait peran pemda, pembentukan UPTD itu belum semua daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di beberapa wilayah masih P2TP2A. Beberapa kali, sebelum lebaran, ketika bertemu dengan pemerintah daerah, mengetahui tentang peran mereka dalam UU ini belum terinformasikan dengan baik. Bagaimana UPTD PPA bisa memastikan sesama dinas/OPD yang lain ada dalam barisan yang sama untuk akses pemahaman, pendanaan, dan kemendesakan. Rencana KPPPA ke depan, menyiapkan kesiapan pemerintah daerah terutama UPTD PPA sebagai *leading sector*. Hal ini menjadi satu tahapan untuk layanan terpadu.

## Jawaban dan Tanggapan Narasumber

### 1. Dr. Livia Istania DF Iskandar, MSc - Wakil Ketua LPSK

*Merespons Ibu Sri*

PKBM ini menjadi tempat yang sangat penting. Banyak korban yang harus terhenti pendidikannya dan tertinggal beberapa tahun, karena proses hukumnya tidak selalu lancar. Karena pelakunya adalah pejabat publik, persidangannya baru 3 tahun. Kalau ke LPSK, untuk permohonan perlindungan, yang biasanya kami minta adalah laporan polisi. LPSK ini, sesuai UU perlindungan saksi dan korban, adalah saksi korban, pelapor, saksi ahli, yang sudah ditetapkan status hukumnya oleh pihak kepolisian. Kalau sudah menjadi terlindungi LPSK, akan kami *cover* semuanya. Syaratnya adalah adanya laporan polisi: tergantung dari apa yang dibutuhkan, misalnya mengajukan pemenuhan hak prosedural. Kasus di Baubau, karena proses hukumnya harus berjalan, sehingga tidak bisa berjualan. Akhirnya, kami memberikan bantuan biaya hidup sementara. Kalau membutuhkan perlindungan fisik yang sangat tinggi, bisa kami masukan ke dalam rumah aman berdasarkan kondisi korban tersebut.

*Merespons Ibu Mahretta*

Beberapa kali, untuk tuli dan bisu, kami bekerja sama dengan Perdik. Di dalam pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, memuat hak asasi korban untuk mendapatkan

penerjemah. Ada saksi kami, dia tuli dan bisu yang tidak pernah disekolahkan. Akhirnya, kami memberikan pelatihan dulu tentang bahasa isyarat yang universal. Soal inklusivitas dan aksesibilitas ini menjadi penting. Soal penerjemah ini menjadi satu hal yang penting. Kalau bisa kami di LPSK juga diberikan pelatihan soal JBI.

### **Mahretta Maha, HWDI**

Kalau menurut kami, LPSK sendiri memiliki JBI. Bahwasanya nanti ada psikolog yang paham berbahasa isyarat, itu baik. Kuncinya adalah tetap pendamping bahasa isyarat. Selain itu, ada pendamping disabilitas, bukan hanya orang tua, keluarga, dll, tetapi orang-orang disabilitas yang memahami dan mengerti cara berkomunikasi pemahaman lainnya.

#### *Merespons Ibu Mahretta*

Untuk terlindung kami yang tuli dan bisu, kami beramai-ramai, ada penerjemah tuli, kami juga mengajak pendamping yang bisu juga. Sehingga, ada hal-hal yang saling melengkapi. Anak ini benar-benar buta huruf dan sama sekali tidak paham angka. Untuk meng-hire JBI itu menjadi sesuatu yang penting.

## **2. Sri Nurherwati S.H, Aktivist Gender**

#### *Merespons Ibu Sri*

Korban bisa langsung menghubungi UPTD PPA. Masing-masing lembaga layanan punya caranya masing-masing. Biasanya, pertama, tentunya adalah penggalan fakta TPKS yang dialaminya. Kalau ditanya berapa lama pelaku akan dihukum, bisa dicek di UU TPKS. Di Bareskrim Polri, sedang menyusun **Perkaba**. Hal ini belajar dari kasus PRT dengan disabilitas intelegensia, hasil pemeriksaan psikiatri mengatakan tidak ada trauma. Nah, rupanya, waktu dicek, terlihat bahwa dia termasuk disabilitas intelegensia, sehingga bisa diindikasikan pertanyaan penyidik dan psikiatri ini tidak menyesuaikan dengan jenis disabilitasnya. Untuk disabilitas intelegensia itu tidak bisa tanya jawab, tetapi melalui peragaan. Perlu diganti metodenya. Sehingga, pada akhirnya, penyidik baru *ngeh*, bahwa harus ada anggarannya. Anggaran itu, berdasarkan undang-undang, menjadi tanggung jawab penegak hukum. Yang disebut akomodasi layak dari setiap tahap pelaporan itu harus operasional (rigid).

## **3. Marsha Maharani, Peneliti IJRS**

#### *Merespons Ibu Sri*

Sebagai lembaga pengada layanan, kita bisa mengakses melalui lembaga bantuan hukum dengan melampirkan keterangan tidak mampu. Untuk sanksi bagi pelaku, khususnya terhadap anak, hal ini ada tindakan yang bisa dilakukan terhadap pelaku.

#### *Merespons Ibu Mahretta*

Seputar rumah aman, bisa menjadi PR bersama juga, bila ada standar operasi bagi rumah aman. Karenanya, seharusnya juga ada *special treatment*. Jangan sampai, di P2TP2A, ternyata anak kembali mengalami kekerasan seksual di rumah amannya. Perlu evaluasi mengenai siapa yang menjalankan rumah aman ini.

## **4. Margareth Robin Korwa, Mewakili Deputy PHP KemenPPA**

#### *Merespons Ibu Soraya*

Perlu kita ingat bahwa Indonesia ini sangat luas, terdiri dari 514 Kabupaten/Kota. Berdasarkan delegasi UU 23/2014, untuk pembentukan unit teknis daerah, berdasarkan Pasal 19 PP 18, kata 'dapat' dianulir dengan delegasi pasal 76 yang

menyebutkan Pemda wajib membentuk UPTD PPA. Sehingga, hal ini menjadi kewajiban daerah untuk membentuk. Saat ini, di kabupaten/kota, sudah terbentuk UPTD PPA sebanyak 238. Untuk provinsi itu sejumlah 34 Provinsi. Sehingga, masih ada 266 UPTD PPA yang belum terbentuk. Untuk pendanaan, perempuan korban kekerasan, dapat mendapatkan pendanaan dari APBN, APBD, dan pendanaan lain yang sah. Tetapi, UU Pemda, di dalam lampiran halaman 36 untuk angkat 6 Sub Urusan Perlindungan Perempuan, jika provinsi tidak mampu mengeluarkan dana kesehatan, maka memberikan justifikasi dan mendapatkan surat keterangan dari daerah domisili korban, bahwa tidak mampu. Hal ini kemudian akan dialihkan ke layanan lanjutan di tingkat KPPPA. Untuk perlindungan perempuan korban kekerasan, harus ada psikolog klinis, psikolog forensik, dll.

## **Kesimpulan dan Penutup**

### **Moderator**

Rizka Antika, Program Officer Promoting Tolerance and Respect for Diversity INFID  
Terima kasih untuk semua narasumber. Harapannya, saat ini, tidak ada lagi alasan UU TPKS tidak bisa diimplementasikan karena sudah ada aturan turunan.